



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA METRO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SARYATI BINTI SAIBAN**, tempat dan tanggal lahir Sumberejo, 08 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Lawu, Nomor 61, Rt.037 Rw.009, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**RIANTO BIN SAIBAN**, tempat dan tanggal lahir Sumber Rejo, 24 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ngudi Rahayu, Rt.010 Rw.006 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

**MURSIDAH BINTI SAIBAN**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 14 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gunung Lawu Nomor.61, Rt.037 Rw.009, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon III**;

**SETIAWAN BIN SAIBAN**, tempat dan tanggal lahir Sumber Rejo, 12 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai

*Halaman 1 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt*



Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pasar Jaya, Rt.001 Rw.003 Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon IV**;

**ESTHI MURWANI BINTI SUBANDI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 September 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blimbing, Rt.004 Rw.005, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon V**;

**FENI LESTARI BINTI SUBANDI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ngudi Rahayu, Rt.010 Rw.006 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon VI**;

**HERU SANTOSO BIN SUBANDI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pondok Aren II, Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang

*Halaman 2 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum MURSAID bin SAIBAN tidak pernah menikah;
2. Bahwa pada tanggal 19 November 2023, telah meninggal dunia Almarhum MURSAID bin SAIBAN, Tanggal Lahir: 08 Agustus 1961, pada Usia 62 tahun, bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang meninggal dunia di RSUD Jend Ahmad Yani Kota Metro, dikarenakan Sakit, pada tanggal 19 November 2023, sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dengan Nomor: 3671-KM-03012024-0006 tertanggal 03 Januari 2024, dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
  - 1) SARIFAH binti SAIBAN (telah meninggal dunia pada usia 34 tahun) sebagai Kakak Kandung Almarhum;
  - 2) SARYATI binti SAIBAN (66 tahun) sebagai Kakak Kandung Almarhum;
  - 3) Rianto bin SAIBAN (64 tahun) sebagai Kakak Kandung Almarhum;
  - 4) MURSIDAH binti SAIBAN (58 tahun) sebagai Adik Kandung Almarhum;
  - 5) SETIAWAN bin SAIBAN (52 tahun) sebagai Adik Kandung Almarhum;
  - 6) ESTHI MURWANI binti SUBANDI (44 tahun) sebagai Keponakan Kandung Almarhum;
  - 7) FENI LESTARI binti SUBANDI (42 tahun) sebagai Keponakan Kandung Almarhum;
  - 8) HERU SANTOSO bin SUBANDI (39 tahun) sebagai Keponakan Kandung Almarhum;

Halaman 3 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum MURSAID bin SAIBAN (SAIBAN dan SIMPEN), menikah pada tahun 1952. Ayah kandung dari Almarhum MURSAID bin SAIBAN, telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibu kandung dari Almarhum MURSAID bin SAIBAN telah meninggal dunia pada tahun 2019;

4. Bahwa kakak kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN yang bernama SARIFAH binti SAIBAN semasa hidupnya menikah dengan SUBANDI bin MADYO SENTONO pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumberrejo, Nomor 470/048/2008/2025, tertanggal 18 Februari 2025 dan Surat Keterangan KUA Nomor B.0119/Kua.08.07.06/PW.01/02/2025, tertanggal 19 Februari 2025 dan kemudian telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) ESTHI MURWANI binti SUBANDI;
- 2) FENI LESTARI binti SUBANDI;
- 3) HERU SANTOSO bin SUBANDI;

5. Bahwa kakak kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN yang bernama SARIFAH binti SAIBAN, telah meninggal pada tanggal 15 Juli 1988, dan suami dari SARIFAH BINTI SAIBAN yang Bernama SUBANDI BIN MADYO SENTONO, meninggal pada tanggal 18 Juni 2018 dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 3674-KM-27072020-0022, tertanggal 27 Juli 2020;

6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peralihan Deposito yang berada di Bank BRI dengan nomor deposito 228801000546406, serta mengurus harta peninggalan yang lain dari Almarhum MURSAID bin SAIBAN;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

*Halaman 4 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt*



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum MURSAID bin SAIBAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MURSAID bin SAIBAN adalah:
  - 1) SARYATI binti SAIBAN, Kakak Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
  - 2) Rianto bin SAIBAN, Kakak Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
  - 3) MURSIDAH binti SAIBAN, Adik Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
  - 4) SETIAWAN binti SAIBAN, Adik Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
  - 5) ESTHI MURWANI binti SUBANDI, Keponakan Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
  - 6) FENI LESTARI binti SUBANDI, Keponakan Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
  - 7) HERU SANTOSO bin SUBANDI, Keponakan Kandung Almarhum MURSAID bin SAIBAN;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menanyakan maksud dan tujuan Para Pemohon serta apakah Para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya ataukah tidak, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 5 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariyati Nomor 1872044802580004, tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sariyati, Nomor 1872-LT-01072014-0003, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 1 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872042511100002 tanggal 18 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rianto Nomor: 1807062412600003, tanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rianto Nomor 474.1/9.868/Di sp/1992, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 1 Agustus 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rianto Nomor 1807060107100017 tanggal 12 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursidah Nomor: 1872045407660001, tanggal 18 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mursidah Nomor 1872-LT-02032017-0005, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 3 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mursidah Nomor 1872042511100003 tanggal 2 April 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiawan Nomor: 1805111201720006, tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setiawan Nomor 474.1/11.711/Disp/1992, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 27 Agustus 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setiawan Nomor 1805112312080007 tanggal 19 Desember 2023, dikeluarkan oleh

*Halaman 7 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt*



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esthi Murwani Nomor: 3403104709800002, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13;

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Esthi Murwani Nomor 9588/JS/1980, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 1 Oktober 1980. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14;

**15.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Esthi Murwani Nomor 3403101712081789 tanggal 25 November 2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.15;

**16.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feni Lestari Nomor: 1807064410820005, tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.16;

**17.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feni Lestari Nomor 13.748/JS/1982, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tanggal 11 Oktober 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.17;

Halaman 8 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Feni Lestari Nomor 1807061106150002 tanggal 17 Mei 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Santoso Nomor: 3674030208850005, tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heru Santoso Nomor 12016/JS/1985, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tanggal 15 Agustus 1985. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heru Santoso Nomor 3674032504110074 tanggal 23 November 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursaid Nomor 3671060808610002, tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mursaid Nomor: 3671-KM-03012024-0006, tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.23;

Halaman 9 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Mursaid Nomor: 2311152955, tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh RS Jend. Ahmad Yani Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.24;

25. Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama Saiban Nomor: 145/002/2008/2025, tanggal 6 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Simpen Nomor: 1872-KM-01042019-0001, tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.26;

27. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarifah Nomor: 474.3/135/2018, tanggal 8 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris atas nama Sariyati binti Saiban, Rianto bin Saiban, Setiawan,S.Pd bin Saiban, Mursidah binti Saiban tanggal 2 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.29;

Halaman 10 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Saripah binti Saiban dan Subandi bin Madyo Sentono, Nomor B.0119/Kua.08.07.06/PW.01/ 02/2025, tanggal 19 Februari 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.30;

31. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Saripah binti Saiban dan Subandi bin Madyo Sentono, Nomor:470/048/2008/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.31;

32. Fotokopi Slip Deposito atas nama Mursaid, tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.32;

33. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Saiban dan Simpen, Nomor:300/359/10/1989 tanggal 12 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.33;

34. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga atas nama Saiban dan Simpen, Nomor:470/048/2008/2025 tanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.34;

B.-----

## Saksi:

1. **Harjo Sudali bin Mulyo Dikromo**, tempat dan tanggal lahir Sumberrejo, 20 Agustus 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ngudi

Halaman 11 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu RT.010 RW.006 Desa Sumberrejo, Kecamatan batanghari, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Mursaid, ia adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Mursaid bernama Saiban dan Simpen, keduanya telah meninggal dunia, Saiban meninggal pada tahun 2003 sedangkan Simpen meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah saudara kandung Mursaid, sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon VII adalah keponakan Mursaid;
- Bahwa setahu saksi, Mursaid merupakan 6 (enam) bersaudara kandung, sehingga Mursaid memiliki 5 (lima) Saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan 5 bersaudara tersebut yaitu bernama Sarifah, sariyati, Rianto, Mursida dan Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) orang saudara kandung Mursaid, telah meninggal dunia yaitu Sarifah;
- Bahwa Sarifah semasa hidupnya menikah dengan Subandi bin Madyo dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Esthi Murwani, Feni Lestari dan Heru Santoso;
- Bahwa Mursaid telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2023 karena sakit;
- Bahwa Mursaid telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Mursaid tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tujuan para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama adalah untuk

Halaman 12 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Mursaid;

**2. Suparmi binti Karyo Dimejo**, tempat dan tanggal lahir Karyo Dimejo, 15 Mei 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ngudi Rahayu RT.010 RW.006 Desa Sumberrejo, Kecamatan batanghari, kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Mursaid, ia adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Mursaid Bernama Saiban dan Simpen, keduanya telah meninggal dunia, Saiban meninggal pada tahun 2003 sedangkan Simpen meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah saudara kandung Mursaid, sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon VII adalah keponakan Mursaid;
- Bahwa setahu saksi, Mursaid merupakan 6 (enam) bersaudara kandung, sehingga Mursaid memiliki 5 (lima) Saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan 5 bersaudara tersebut yaitu Bernama Sarifah, sariyati, Rianto, Mursida dan Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) orang saudara kandung Mursaid, telah meninggal dunia yaitu Sarifah;
- Bahwa Sarifah semasa hidupnya menikah dengan Subandi bin Madyo dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Esthi Murwani, Feni Lestari dan Heru Santoso;
- Bahwa Mursaid telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2023 karena sakit;

Halaman 13 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



- Bahwa Mursaid telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Mursaid tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki anak;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tujuan para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Mursaid;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Mursaid bin Saiban telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup dan 3 (tiga) orang keponakan sebagai ahli waris pengganti, serta harta waris berupa tabungan deposito di Bank BRI;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta waris tersebut;

#### **Analisis Pembuktian**

Halaman 14 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.34 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan hubungan mereka dengan Mursaid bin Saiban sebagaimana akta kelahiran mereka serta susunan keluarga masing-masing Pemohon I sampai Pemohon IV tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.21 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon V sampai dengan Pemohon VII), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon V sampai dengan Pemohon VII dan hubungan mereka dengan Mursaid bin Saiban sebagaimana akta kelahiran mereka yang berkedudukan sebagai keponakan dari Mursaid bin Saiban dari kakak kandungnya bernama Sarifah binti Saiban, serta susunan keluarga masing-masing Pemohon V sampai Pemohon VII tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursaid), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Mursaid bin Saiban sebagai saudara dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 15 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mursaid), telah di-*naazegele*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Mursaid bin Saiban pada tanggal 19 November 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Mursaid), telah di-*naazegele*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai riwayat penyakit yang diderita oleh Mursaid bin Saiban sebelum meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Saiban), telah di-*naazegele*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Saiban, ayah dari Mursaid bin Saiban, pada tanggal 26 Juni 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Simpen), telah di-*naazegele*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Simpen, ibu kandung dari Mursaid bin Saiban, pada tanggal 5 Februari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 16 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarifah), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Sarifah binti Saiban, saudara kandung dari Mursaid bin Saiban, pada tanggal 15 Juli 1988, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.28 dan P.29 (Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris dan Silsilah Keluarga), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris dan silsilah keluarga dari Mursaid bin Saiban, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.30 dan P.31 (Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Sarifah binti Saiban), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Sarifah binti Saiban dan Subandi bin Madyo Sentono, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (Fotokopi Deposito Bank BRI atas Mursaid), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan deposito Mursaid di Bank BRI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



Menimbang, bahwa bukti P.33 (Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas nama Saiban dan Simpen), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Saiban dan Simpen, orang tua dari Mursaid bin Saiban, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (Fotokopi Surat Keterangan Keluarga atas nama Saiban dan Simpen), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga dari Saiban dan Simpen, orang tua dari Mursaid bin Saiban, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Para Pemohon (**Harjo Sudali bin Mulyo Dikromo**) mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, namun termasuk yang dikecualikan dalam perkara kewarisan, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Para Pemohon mengenai Mursaid bin Saiban yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup dan 1 (satu) orang saudara kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Mursaid bin Saiban, dengan tanpa meninggalkan isteri dan anak-anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi



tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon (**Suparmi binti Karyo Dimejo**) mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, namun termasuk yang dikecualikan dalam perkara kewarisan, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Para Pemohon mengenai Mursaid bin Saiban yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup dan 1 (satu) orang saudara kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Mursaid bin Saiban, dengan tanpa meninggalkan isteri dan anak-anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum yang menjadi landasan dalam menilai permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan dari seorang laki-laki bernama **Mursaid bin Saiban**;
2. Bahwa **Mursaid bin Saiban** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa **Mursaid bin Saiban** tidak memiliki isteri karena tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak;

Halaman 19 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



4. Bahwa kedua orang tua dari **Mursaid bin Saiban** telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga **Mursaid bin Saiban** hanya meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung dan 3 (tiga) orang keponakan yang merupakan anak dari saudara kandungnya yang bernama Sarifah binti Saiban yang telah meninggal lebih dahulu dari **Mursaid bin Saiban**;
5. Bahwa semasa hidupnya, **Mursaid bin Saiban** mempunyai tabungan deposito di Bank BRI;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan **Mursaid bin Saiban** tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti;

#### **Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dengan meninggalnya **Mursaid bin Saiban** pada tanggal 19 November 2023 yang meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung dan 3 (tiga) orang keponakan yang merupakan anak dari saudara kandungnya yang bernama **Sarifah binti Saiban** yang telah meninggal lebih dahulu, serta harta warisan berupa tabungan deposito pada Bank BRI, maka harus dinyatakan **Mursaid bin Saiban** adalah Pewaris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab atau hubungan keluarga dengan pewaris **Mursaid bin Saiban**, selain itu Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti, oleh karena itu Para Pemohon adalah ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt





3. Bahwa tabungan deposito pada Bank BRI atas nama Mursaid adalah merupakan harta peninggalan Pewaris **Mursaid bin Saiban**, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 173, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 192 Rbg., biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara *a quo* bersifat *voluntair* sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **MURSAID BIN SAIBAN** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari **MURSAID BIN SAIBAN** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **SARYATI BINTI SAIBAN**, sebagai kakak kandung;
  - 3.2. **RIANTO BIN SAIBAN**, sebagai kakak kandung;
  - 3.3. **MURSIDAH BINTI SAIBAN**, sebagai adik kandung;
  - 3.4. **SETIAWAN BIN SAIBAN**, sebagai adik kandung;

Halaman 21 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. **ESTHI MURWANI BINTI SUBANDI**, sebagai keponakan  
(ahli waris pengganti);

3.6. **FENI LESTARI BINTI SUBANDI**, sebagai keponakan  
(ahli waris pengganti);

3.7. **HERU SANTOSO BIN SUBANDI**, sebagai keponakan  
(ahli waris pengganti);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Senin tanggal 3 Maret  
2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh  
kami, Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad  
Nur, M.H. dan Nur Said, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan  
dibantu oleh Rizky Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.  
Hakim Anggota,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky Amalia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp50.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp175.000,00</b>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)